



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website: www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B- 3572 /Kw.10.5/3/Hj.00/5/2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se Jawa Barat

NO	PERIHAL	SEBANYAK	KETERANGAN
1	Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-8023/Dt.II.II.4/Hj.05/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 perihal Penerbangan Haji Tahun 2017	3 (tiga) lembar	Disampaikan dengan hormat untuk dipedomani dan disosialisasikan

Bandung, 16 Mei 2017

An Kepala
Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah



H. Ajam Mustajam

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200
Faksimili (021) 3800174 Website: www.KEMENAG.go.id

Nomor : B- 8023 /Dt.II.II.4/Hj.05/05/2017
Lampiran : ---
Hal : Penerbangan Haji Tahun 2017

08 Mei 2017

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan telah ditanda tangannya Perjanjian Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Saudia Arabia Airlines, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I) Kewajiban Kementerian Agama sebagai berikut :
 1. Mengoptimalkan pengisian seluruh tempat duduk pada setiap kloter;
 2. Membuat surat keterangan atau melegalisir fotocopy lembar IV (lembar biru) bukti setoran lunas BPIH oleh PPIH Embarkasi sebagai pengganti lembar bukti setoran lunas BPIH yang hilang atau rusak;
 3. Menyerahkan data nama Penumpang (*Pramanifest*) kepada Pihak Penerbangan paling lambat 3 x 24 jam sebelum jadwal pemberangkatan;
 4. Menyiapkan gudang penyimpanan air zam-zam yang diserahkan oleh Pihak Penerbangan pada fase pemberangkatan di masing-masing embarkasi haji dan mendistribusikan kepada Penumpang pada fase pemulangan;
 5. Menyerahkan data mutasi penumpang kepada Pihak Penerbangan paling lambat 14 jam sebelum jadwal keberangkatan;
 6. Menyampaikan informasi pengangkutan Penumpang yang memerlukan (*stretcher case*) paling lambat 7 hari kalender sebelum keberangkatan baik pada saat operasional dan pasca operasional.
- II) Kewajiban Pihak Penerbangan pada masa operasional haji adalah sebagai berikut :
 1. Menyediakan awak kabin dengan ketentuan:
 - a. Minimal 7 Warga Negara Indonesia dan fasih berbahasa Indonesia;
 - b. Mampu melayani Penumpang dengan baik;
 - c. Dapat bekerjasama dengan petugas haji;
 - d. Bersikap ramah dan sopan.
 2. Menyediakan dan memberikan 1 set perlengkapan (koper dan tas) kepada setiap Penumpang yang memiliki kualitas baik dan tidak mudah rusak, serta diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat paling lambat tanggal 28 juni 2017, berupa :
 - a. 1 koper besar dengan kapasitas muatan 32 kg;
 - b. 1 tas tengangan dengan kapasitas muatan 7 kg;
 - c. 1 tas paspor.
 3. Menyelesaikan boarding pass Penumpang, dan menyerahkan kepada PPIH embarkasi pada fase pemberangkatan, paling lambat 12 jam sebelum jadwal keberangkatan;
 4. Menyediakan armada transportasi darat (bus) dalam jumlah yang cukup untuk mengangkut Jemaah haji satu kloter dari asrama haji ke bandara embarkasi atau sebaliknya, yang diisi maksimal 45 Penumpang serta menyediakan paling sedikit satu bus cadangan, dengan spesifikasi bus sebagai berikut :
 - a. Memiliki pendingin ruangan/AC yang normal;
 - b. Konfigurasi tempat duduk 2-2;
 - c. Tempat duduk berkapasitas 25 sampai dengan 45;

- d. Bus Wisata;
 - e. Terpasang stiker nomor urut bus yang ditempel pada masing-masing bus.
 - f. Memasang spanduk ucapan pada sisi bus sebanyak 2 buah minimal pada 2 bus; dan
 - g. Memiliki alat keselamatan (palu pemecah kaca, P3K, tabung pemadam api, dan peralatan keselamatan lainnya)
5. Menyediakan kendaraan pengangkut barang bagasi tercatat yang tertutup dari asrama haji ke bandara embarkasi dan sebaliknya.
 6. Menyediakan pengawalan terhadap angkutan Penumpang dan barang bagasi tercatat dari asrama haji ke bandara embarkasi dan sebaliknya.
 7. Menyiapkan petugas pada embarkasi haji antara dalam melakukan pelayanan pemberangkatan penumpang dan barang bawaan.
 8. Menyediakan obat-obatan di Pesawat Haji untuk pertolongan pertama dan darurat bagi penumpang selama penerbangan, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 9. Mengupayakan tangga hidrolik untuk Penumpang yang menggunakan kursi roda sepanjang fasilitas tersebut tersedia di bandara bersangkutan.
 10. Menyiapkan petugas di bandara embarkasi haji dan di bandara Arab Saudi yang dapat menjelaskan dan melayani Penumpang secara langsung pada masa operasional penerbangan haji.
 11. Menyediakan dan mengangkut air zam-zam sebanyak aktual Penumpang yang diangkut masing-masing 5 liter dengan menggunakan *Empty Flight* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan transportasi darat untuk mengangkut air zam-zam dari asrama haji ke bandara embarkasi haji untuk Penumpang asal embarkasi haji antara.
 - b. Menyerahkan dan membuat Berita Acara Serat Terima air zam-zam sesuai dengan aktual Penumpang yang diangkut di embarkasi haji.
 - c. Memberikan penggantian air zam-zam yang rusak.
 - d. Apabila pada fase keberangkatan tidak mendapat izin otoritas Pemerintah Arab Saudi untuk mengangkut air zam-zam dengan menggunakan *empty flight*, maka menyediakan dan menyerahkan air zam-zam sebanyak 5 liter untuk setiap Penumpang pada fase pemulangan di bandara atau asrama haji debarkasi.
 12. Melakukan koordinasi dan meneruskan informasi apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan haji kepada pihak-pihak terkait, yaitu :
 - a. Di Indonesia : PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Pengelola Bandara.
 - b. Di Arab Saudi : PPIH Arab Saudi dan Pengelola Bandara.
 - c. Perusahaan penerbangan menyampaikan copy dokumen *slot approval phase II* pemulangan dari GACA.
 13. Mengangkut barang bagasi tercatat dengan berat maksimal 32 kg dan tas tentengan (*hand baggage*) dengan berat maksimal 7 kg per-orang, dan kursi roda (*wheelchair*) dalam satu kloter bersama dengan pemiliknya, dengan memberi label bagasi (klaim tag) termasuk barang bagasi tercatat penumpang yang tanazul, meninggal dunia dan atau tertinggal pada fase II pemulangan dengan rute sebagai berikut:
 - a. Dari asrama haji embarkasi ke Bandara Arab Saudi pada fase pemberangkatan;
 - b. Dari Pemondokan Jemaah di Arab Saudi ke Asrama Haji Debarkasi pada fase pemulangan.
 14. Pemeriksaan barang bagasi tercatat dengan menggunakan x-ray serta diberi label barang bagasi tercatat.
 15. Memberikan ganti rugi dan kompensasi terhadap bagasi tercatat yang hilang atau rusak sebagai tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada butir 13.

16. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemberangkatan dan Kedatangan Jemaah Haji setiap kloter yang berisikan data paling sedikit memuat jumlah Jemaah haji, jenis kelamin, dan koli bagasi tercatat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak paling lambat 1 jam setelah pesawat tinggal landas (*take off*) atau mendarat (*landing*) dan menyerahkan dokumen tersebut ke PPIH Arab Saudi dan PPIH Embarkasi.
17. Menyerahkan daftar nama penumpang yang diangkut setiap kloter (*manifest*) kepada PPIH Embarkasi paling lambat 1 jam setelah pesawat tinggal landas (*take off*) pada fase keberangkatan dan 1 jam setelah mendarat pada fase pemulangan.
18. Menyampaikan informasi operasional penerbangan haji secara langsung dan tertulis kepada Kementerian Agama (PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi) dan otoritas bandara di Arab Saudi tentang keterlambatan penerbangan di bandara embarkasi maupun Arab Saudi paling lambat 1 x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan.
19. Membuat dan menyampaikan berita acara tentang pemberian akomodasi dan/atau konsumsi akibat keterlambatan kepada Kementerian Agama.
20. Memberikan penjelasan dan melayani penanganan Penumpang secara langsung pada saat terjadi keterlambatan baik pada fase pemberangkatan maupun fase pemulangan.
21. Memberikan santunan bagi Jemaah haji yang meninggal dunia, cacat tetap, dan luka-luka karena kecelakaan penerbangan yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional.
22. Memberikan ganti rugi bagasi tercatat yang hilang yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional.
23. Memberikan *extra cover* bagi Penumpang yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan penerbangan sebesar Rp 125.000.000,-, dengan cakupan masa kewajiban sebagai berikut :
 - a. Keberangkatan
Sejak Penumpang naik kendaraan, selama dalam perjalanan menuju bandara embarkasi dengan kendaraan khusus yang disediakan Pihak Penerbangan, selama di terminal bandara embarkasi dan selama dalam penerbangan, dan berakhir setelah meninggalkan *Restricted Area* di terminal bandara debarkasi.
 - b. Kepulangan
Sejak Kementerian Agama dan Pihak Penerbangan telah melaksanakan serah terima jemaah di bandara Arab Saudi, selama di terminal bandara keberangkatan, selama dalam penerbangan dan selama dalam perjalanan menuju asrama haji debarkasi dengan kendaraan khusus yang disediakan Pihak Penerbangan.
 - c. Kepulangan karena keterlambatan
Apabila Kementerian Agama dan Pihak Penerbangan telah melaksanakan serah terima Penumpang di bandara dan terjadi keterlambatan keberangkatan, yang mengharuskan Penumpang harus menginap di hotel maka Pihak Penerbangan memberikan ekstra cover selama perjalanan dari bandara menuju ke hotel dan dari hotel menuju bandara dengan kendaraan khusus yang disediakan oleh Pihak Penerbangan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam


Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji
Dalam Negeri
Ahda Barori
NIP. 195807251989031001

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah